



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 550 /KPTS/DINKES/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Musi Rawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Musi Rawas dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Ketua Satuan Tugas :

Bertanggungjawab upaya pengendalian dan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Musi Rawas;

2. Wakil Ketua I Satuan Tugas :

Bertanggungjawab upaya pencegahan dan Pengendalian perkembangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Musi Rawas;

3. Wakil Ketua II Satuan Tugas :

Bertanggungjawab pengendalian dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Musi Rawas;

4. Wakil Ketua III Satuan Tugas :
Bertanggungjawab pengendalian dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Musi Rawas;
5. Sekretariat Satuan Tugas :
 - a. menyelenggarakan pelayanan administrasi Satuan Tugas dalam rangka mempercepat upaya pengendalian dan penanganan serta dampak Covid-19;
 - b. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi;
6. Tim Ahli Satuan Tugas :
 - a. memberikan masukan dalam rangka upaya pencegahan, penanganan dan dampak Covid-19;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan perekonomian; dan
 - c. merumuskan kebijakan dan strategi upaya pencegahan, penanganan dan dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Musi Rawas.
7. Bidang Data dan Informasi Satuan Tugas :
 - a. menyediakan data dan informasi perkembangan epidemiologi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) untuk di publikasikan secara umum;
 - b. melaporkan perkembangan terkini situasi Covid-19 Kabupaten Musi Rawas.
8. Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas :
 - a. menyebarluaskan informasi Covid-19 kepada publik, termasuk updating data penanganan Covid-19;
 - b. *penyusunan* agenda kegiatan percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Musi Rawas;
 - c. mengembangkan strategi komunikasi penanganan Covid-19 Kabupaten Musi Rawas;
 - d. memfasilitasi penyebaran informasi dalam hal penanganan Covid-19; dan
 - e. pemantauan dan pengawasan penyebaran informasi penanganan Covid-19.
9. Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas :
 - a. melakukan pendampingan dalam rangka edukasi penerapan protokol kesehatan;

- b. mendorong ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung perubahan perilaku untuk penerapan protokol kesehatan; dan
 - c. memfasilitasi perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan serta dampak Covid-19.
10. Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas :
- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 secara cepat dan tepat;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19; dan
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
11. Bidang Penegakan Hukum dan Disiplin Satuan Tugas :
- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi termasuk permasalahan yang dihadapi sektor-sektor usaha riil secara cepat dan tepat;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi; dan
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi.
12. Bidang Relawan Satuan Tugas :
- a. membantu Satuan Tugas dalam upaya sosialisasi, pendampingan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19;
 - b. menggerakkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19; dan
 - c. menghimpun dan menggalang pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan, penanganan dan dampak pandemi Covid-19.

12

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 509/KPTS/DINKES/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI MUSI RAWAS,



HENDRA GUNAWAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Musi Rawas;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 550 /KPTS/DINKES/2020
TANGGAL : 25 September 2020

SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN MUSI RAWAS

- I. Ketua : Bupati Musi Rawas
- II. Wakil Ketua I : Dandim 0406 Musi Rawas
- III. Wakil Ketua II : Kapolres Musi Rawas
- IV. Wakil Ketua III : Wakil Bupati Musi Rawas
- V. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas
- Sekretariat : Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas
- : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Musi Rawas
- : Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Musi Rawas
- VI. Tim Ahli : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau
- 2. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau
- 3. Kepala Kantor Kemenag Kab. Musi Rawas
- 4. Inspektur Kab. Musi Rawas
- 5. Rektor UNMURA
- 6. Direktur STIKES Fitra Aldar
- 7. Direktur Poltekes Kemenkes RI
- 8. Ketua PERSAKMI Musi Rawas
- 9. Ketua IDI Musi Rawas
- VII. Bidang Data dan Informasi :
 - 1. Ketua : Asisten Administrasi dan Keuangan Setda Kab. Musi Rawas
 - 2. Wakil Ketua : Inspektur Kab. Musi Rawas
 - 3. Sekretaris : Kepala Bappeda Kab. Musi Rawas
 - 4. Anggota : 1. Kasdim 0406 Musi Rawas
 - 2. Wakapolres Musi Rawas
 - 3. Kepala BPKAD Kab. Musi Rawas
 - 4. Kepala BPPRD Kab. Musi Rawas
 - 5. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Musi Rawas
 - 6. Kepala BKPSDM Kab. Musi Rawas
 - 7. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Musi Rawas

- VIII. Bidang Komunikasi Publik :
1. Ketua : Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Musi Rawas
 2. Wakil Ketua : Kepala Bagian Prokopim Setda Kab. Musi Rawas
 3. Sekretaris : Sekretaris Diskominfo Kab. Musi Rawas
 4. Anggota :
 1. Kanit Humas Polres Musi Rawas
 2. Kanit Intel Kejaksaan Negeri Lubuklinggau
 3. Kepala Badan Statistik Kab. Musi Rawas
 4. Sekretaris Bappeda Kab. Musi Rawas
 5. Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas
 6. Radio Darussalam
- IX. Bidang Perubahan Perilaku :
1. Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Musi Rawas
 2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Rawas
 3. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Musi Rawas
 4. Anggota :
 1. Kepala Balitbang Kab. Musi Rawas
 2. Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kab. Musi Rawas
 3. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Musi Rawas
 4. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Musi Rawas
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Rawas
 6. Kepala DPMPTS-P Kab. Musi Rawas
 7. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas
- X. Bidang Penanganan Kesehatan :
1. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Musi Rawas
 2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas
 3. Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Musi Rawas

4. Anggota

- :
1. Pabung Kodim 0406 Musi Rawas
 2. Kepala Dinas Perindagsar Kab. Musi Rawas
 3. Kepala Dinas Sosial Kab. Musi Rawas
 4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Musi Rawas
 5. Kepala Dinas Perkim Kab. Musi Rawas
 6. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Musi Rawas
 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas
 8. Kepala Dinas PUCKTR-P Kab. Musi Rawas
 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Rawas
 10. Direktur RS. Sobirin
 11. Direktur RSUD. Muara Beliti
 12. Danramil Kodim 0406 Musi Rawas
 13. Kapolsek Musi Rawas
 14. Camat Se- Musi Rawas

XI. Bidang Penegakan Hukum dan Disiplin :

1. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Musi Rawas
2. Wakil Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Musi Rawas
3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas
4. Anggota :
 1. Polres Musi Rawas
 2. Kodim 0406 Musi Rawas
 3. Kejari Lubuklinggau
 4. Pengadilan Negeri Lubuklinggau
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Musi Rawas
 6. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama
 7. Babinsa Se Kabupaten Musi Rawas
 8. Kamtibmas Polres Musi Rawas

XII. BIDANG RELAWAN

- 1 Ketua
- 2 Wakil Ketua
- 3 Sekretaris
- 4 Anggota

- :
- : Ketua PMI Kab Musi Rawas
- : Paisol, S.SOS
- : Amin Subagja, S.Kom., M.Si
- : 1. Dr. Erwan
2. Dr. Reni Syartika, M.Ec.Dev
3. Teddy Laszuardy, ST., M.Si
4. Anggota Forum Kader Posyandu
5. Anggota Saka Bhakti Husada

